



DAMPAK *ADVISORY OPINION* INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE TERHADAP DINAMIKA KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA

Vitriyah Arafah Surachman^{1*}, Rahtami Susanti²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia
vitriyahas@gmail.com, rahtamisanti@gmail.com

Naskah diterima: 27 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 31 Desember 2024



Abstract

The reaserch aims to analyze the legal considerations and the impact of advisory opinions issued by the International Court of Justice (ICJ) on the dynamics of the armed conflict between Israel and Palestine. The background of the conflict stems from the history of illegal occupation and human rights violations by Israel against Palestine which attracted international attention. This research uses a normative legal approach with historical and case methods to examine the implementation of international law related to the research. The research specification uses descriptive analytical with data collection techniques used, namely the literature study method. The results of the analysis show that the ICJ Advisory opinion is normatively non-binding, but has a significant impact in three main aspects. The political aspect, strengthening the Palestinian position in international forums and increasing political pressure from countries to Israel. The moral aspect, strengthening international support for Palestine to encourage a two-state solution. The legal aspect, emphasizing Israel's violations of international law, including the right to self-determination and urging an immediate end to the occupation and illegal practices. The implementation of the Advisory opinion ICJ has major challenges, mainly due to Israeli resistance and the lack of effective enforcement mechanisms. The study underscores the importance of the ICJ's role in implementing a more effective rule of international law and the strategic steps needed to realize a two-state solution.

Keywords: *Impact; Advisory Opinion; International Court of Justice; Armed Conflict; Israel-Palestine*

✉ Alamat korespondensi:

Alamat Institusi: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
E-mail Korespondensi: vitriyahas@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Konflik bersenjata (*armed conflict*) menurut *Commentary Geneva Conventions* yaitu, "Any difference arising between two states and leading to intervention of armed forces is an "armed conflict" within the meaning of Art. 2, even if one of parties denies the existence of state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place" (Sulistia, 2021). Kalimat tersebut dapat diterjemahkan sebagai perbedaan yang timbul karena dua keadaan dan adanya intervensi angkatan bersenjata, meskipun satu pihak tidak menghendaki adanya perang. Konflik bersenjata atau bisa disebut perang antarnegara selama periode Abad ke-20 dan ke-21 dan terkenal sepanjang masa, antara lain Perang Dunia I (1914-1918), Perang Dunia II (1939-1945), Perang Israel-Palestina (1917-sekarang), Perang Korea (1950-1953), Perang Vietnam (1955-1975), Perang Teluk (1990-1991), Perang Afghanistan (2001-2021), Perang Irak (2003-2011), Konflik Suriah dan Libya yang dimulai pada 2011, Konflik Ukraina-Rusia dan Konflik Yaman yang dimulai 2014 (Museum, n.d.). Perang Israel-Palestina menjadi perang yang tak berkesudahan dan menarik perhatian dunia internasional karena kekejamannya, kekejian, dan kezaliman tentara Israel terhadap warga Palestina.

Latar belakang konflik bersenjata Israel-Palestina dimulai pada saat gerakan Zionisme masuk ke Palestina setelah dikeluarkannya Deklarasi Balfour pada 2 November 1917 sebagai hasil dari Konferensi Zionisme Pertama di Basel pada tahun 1897 (Hadihartanto, Akbar, & Luthfiyati, 2024). Deklarasi Balfour kurang lebih berbunyi bahwa Arthur James Balfour (Perdana Menteri Inggris) atas nama Pemerintahan Inggris merasa senang terhadap aspirasi dari zionis yang sudah disepakati oleh kabinet pemerintahan Inggris dengan adanya pembangunan tanah air bagi orang Yahudi di wilayah Palestina dan mengupayakan untuk memudahkan terwujudnya usaha pendirian tanah air orang Yahudi (Nurjannah & Fakhruddin, 2019). Alasan historis-ideologis dalam memilih tanah Palestina, yaitu untuk mengembalikan "Haikal Sulaiman" yang merupakan lambang puncak kejayaan Kerajaan Yahudi di Palestina (sekitar 975–935 SM). Deklarasi Balfour berdampak pada eksodus Yahudi dari Eropa ke Palestina meningkat pesat sejak tahun 1930, terutama selama periode Nazi Jerman (Perang Dunia II). Setidaknya terdapat lima cara yang digunakan oleh Zionisme untuk memicu eksodus ke Palestina; yaitu pertama, untuk mendirikan pemukiman Yahudi dengan membeli tanah orang-orang Palestina secara besar-besaran; kedua, menggunakan terror-terror kepada orang Yahudi Eropa untuk pindah ke Palestina; ketiga, melancarkan embargo terhadap pemukiman orang Palestina melalui cara memblokir mata pencaharian ekonomi sehingga menjual tanah-tanah orang Palestina yang ditempati kepada orang Yahudi; keempat, setelah melaksanakan jalur "legal" Zionisme melancarkan cara-cara nirempati dengan terror-terror dan pembunuhan terhadap orang Palestina sejak 1920; dan terakhir, di bidang ekonomi dan politik orang Yahudi membangun kepemimpinan di Palestina (Hadihartanto et al., 2024).

Konflik bersenjata antara Israel-Palestina terus terjadi hingga tiba di puncaknya pada Sabtu, 7 Oktober 2023, Hamas menembakkan ribuan rudal dari Gaza ke Selatan Israel yang menjadi pemicu Israel untuk menyatakan perang dan memberikan izin kepada militer Israel untuk meluluh lantakkan pertahanan Hamas di Gaza. Berdasarkan laporan *Palestinian Central Bureau of Statistics* (PCBS) pada 04 November 2024, sejak pecah konflik bersenjata Israel dan Palestina pada 7 Oktober 2023, korban meninggal warga Palestina mencapai jumlah 44.142 jiwa dan 108.511 lainnya luka-luka (PCBS, 2024). Korban jiwa yang berada di Jalur Gaza sebanyak 43.374 dan 768 korban tewas berada di Tepi Barat. Jumlah korban anak-anak mencapai 17.289 dan ribuan korban lainnya terpecar dan kehilangan keluarga. Korban tewas berjenis kelamin wanita dalam serangan Israel berjumlah 11.815, sedangkan 10.000 orang lainnya hilang. Catatan media massa yang diberitakan, bahkan dalam 100 hari pertama pecahnya konflik korban anak Palestina di Gaza yang terbunuh mencapai lebih dari 1.000 anak. Warga Palestina yang mengungsi pun mencapai 2 juta dan tidak sedikit pengungsi telah berpindah tempat beberapa kali untuk mencari tempat perlindungan yang aman.

Statuta Roma 1998 menggambarkan kejahatan perang setara dengan pelanggaran berat (*grave breaches*) yang diatur juga dalam Konvensi Jenewa 1949 berikut Protokol Tambahan I dan II 1977 (Veny Pasuria Marpaung, Gladi Agustina Sihombing, Haliza Maulida, Ahmad Ridho, & Budi Ardianto, 2024). Menanggapi akan adanya indikasi kejahatan perang yang dilakukan Israel kepada Palestina, negara-negara internasional mengambil sikap dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada 26 Mei 2024 mendesak negara-negara Eropa dalam pertemuan antara beberapa negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), dengan beberapa

negara anggota Uni Eropa (UE) dan beberapa negara Eropa lainnya di Brussel, Belgia, dalam rangka mewujudkan implementasi solusi dua negara atau *two-state solution* guna menyelesaikan konflik Palestina-Israel (Birokrasi, 2024).

Organisasi-organisasi Internasional juga turut andil dalam upaya penyelesaian konflik bersenjata Israel dan Palestina, seperti organisasi Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan Resolusi PBB No. A/RES/77/247 yang menyerukan perlunya dialog dan negosiasi damai antara kedua negara dalam rangka mewujudkan solusi yang berkelanjutan. Resolusi ini mencerminkan komitmen PBB yang menjadi dasar dikeluarkannya putusan dari organ PBB yaitu *Advisory Opinion International Court of Justice (ICJ) No. 2024/57* 19 Juli 2024. *Advisory Opinion International Court of Justice (ICJ) No. 2024/57* 19 Juli 2024 termasuk dalam salah satu jenis yurisdiksi ICJ, yaitu pendapat nasihat (*advisory opinions*) yang memberikan jawaban hukum atau argumen tentang masalah yang ditanyakan dalam cakupan hukum internasional, tetapi bersifat tidak mengikat (Isra, 2021). *Advisory opinion* juga memiliki fungsi konsultatif dari ICJ yang memiliki tujuan untuk memberi petunjuk atau penjelasan-penjelasan kepada lembaga atau badan yang mengajukan pertanyaan kepada ICJ atas permasalahan hukum (Mauna, 2005).

ICJ menyadari urgensi situasi konflik Israel-Palestina dan secara eksplisit mendeklarasikan perintah untuk memberhentikan segala operasi militer di Gaza yang dilakukan oleh Israel (Ahmad, Muhammad Reyhan, & Sepana Virqiyah, 2024). Perintah tersebut tidak menjadi sebuah himbauan semata, tetapi menjadikan tuntutan besar yang wajib ditaati oleh Israel sebagai negara dengan tanggung jawabnya di bawah hukum internasional. Organisasi PBB sudah melakukan upaya penyelesaian konflik bersenjata Israel-Palestina melalui organ *International Court of Justice (ICJ)* dengan mengeluarkan *advisory opinion*, tetapi faktanya belum efektif karena Israel masih terus menyerang. Meninjau uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam yang akan dituangkan dalam rumusan masalah yaitu, pertama, bagaimana pertimbangan hukum *advisory opinion* yang dikeluarkan *International Court of Justice (ICJ)* terkait dengan dinamika konflik bersenjata Israel dan Palestina?, kedua, bagaimana dampak *advisory opinion International Court of Justice (ICJ)* terhadap dinamika konflik bersenjata Israel dan Palestina?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif diterapkan untuk memfokuskan penelitian mengenai dampak *advisory opinion* ICJ dalam mengkaji dari implementasi norma-norma atau kaidah-kaidah pada hukum positif terhadap dinamika konflik bersenjata Israel dan Palestina (Monteiro, 2020). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan historis (*historical approach*) dalam penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi secara sistematis dan objektif dari suatu kejadian di masa lalu yang berkaitan dengan sejarah konflik Israel-Palestina, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta menganalisis data-data hukum untuk mengungkapkan fakta dengan kesimpulan yang valid (Ali, 2021). Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk melihat kejadian-kejadian yang relevan dengan konflik Israel-Palestina terhadap *advisory opinion* ICJ yang mempunyai implikasi hukum jangka panjang (Makarawung, Waas, & Daties, 2024). Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber data sekunder baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal, maupun tulisan-tulisan hukum lain yang berkaitan dengan topik penelitian (Mahanum, 2021). Hasil dari penelitian ini akan di analisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara menginterpretasi secara rinci bahan hukum primer yang berkaitan dengan dampak dari *advisory opinion* ICJ terhadap dinamika konflik bersenjata Israel dan Palestina untuk ditarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum *Advisory Opinion* yang dikeluarkan *International Court of Justice (ICJ)* Terkait dengan Dinamika Konflik Bersenjata Israel dan Palestina

International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional merupakan pengganti *Permanent Court of International Justice (PCIJ)* atau Mahkamah Internasional Permanen yang ditiadakan pada 1945 dan secara organisatoris kedua badan peradilan tersebut tidak mempunyai

hubungan sama sekali, namun dalam hal fungsional kedua badan peradilan itu masih berkaitan (Tjahja & Laurencia, 2024). *Advisory Opinion* (pendapat nasihat) termasuk dalam kompetensi *International Court of Justice* (ICJ) atau Mahkamah Internasional. Pasal 65 ayat (1) Statuta menentukan bahwa ICJ dapat memberikan suatu pendapat nasihat (*advisory opinion*) mengenai permasalahan hukum atas permohonan badan manapun yang diberikan wewenang atau sesuai dengan *Charter* Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengajukan hal demikian. *Advisory opinion* berfungsi konsultatif dari ICJ yang mempunyai tujuan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan-penjelasan kepada badan atau lembaga yang mengusulkan pertanyaan kepada ICJ atas permasalahan hukum (Mauna, 2005). Fungsi konsultatif digunakan untuk merekomendasikan norma-norma hukum internasional bagi organisasi-organisasi tidak spesifik kepada negara, tetapi berbeda hal dalam suatu perkara perdebatan *advisory opinion* tidak dengan sendirinya memiliki kekuatan mengikat; *advisory opinion* tidak bisa menghasilkan suatu *res judicata* yang secara gamblang tidak adanya para pihak (Bowett, 1995).

Pasal 96 ayat (1) dan (2) Piagam PBB "*The General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question*", "*Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time be so authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal questions arising within the scope of their activities*", yang intinya pertanyaan hukum apa pun termasuk perselisihan dapat diajukan oleh organisasi internasional yang masih dalam lingkup kegiatan ICJ untuk memberikan pendapat nasihat. *Advisory opinion* diberikan dengan pertimbangan secara penuh oleh Hakim ICJ untuk menghasilkan solusi sementara dan memberikan pengarahan terhadap organisasi internasional terkait dengan permasalahan hukumnya (Sloan, 1950). Penyelesaian tersebut kebanyakan diselesaikan dengan menguatkan rujukan hukum primer yang valid dan relevan terkait permasalahan hukum internasional, sehingga bersifat otoritatif (diperintahkan untuk sangat dihormati).

Sejarah ICJ telah mengeluarkan dua *advisory opinion* yang berkaitan dengan konflik bersenjata Israel dan Palestina, pertama *advisory opinion International Court of Justice* tanggal 9 Juli 2004 tentang Konsekuensi Hukum dari Pembangunan Tembok di Wilayah Palestina yang Diduduki adalah jawaban dari resolusi ES-10/14 yang diadopsi pada tanggal 8 Desember 2003, kedua *advisory opinion International Court of Justice* No. 2024/57 19 Juli 2024 tentang Konsekuensi Hukum yang Timbul dari Kebijakan dan Praktik Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Isi dari *Advisory opinion International Court of Justice* tanggal 9 Juli 2004, Mahkamah Internasional (ICJ) mengutip prinsip penentuan nasib sendiri yang ditegaskan dalam Piagam PBB dan Resolusi 2625 (XXV), serta hukum humaniter internasional seperti Regulasi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa IV 1949, yang berlaku di wilayah Palestina yang Diduduki oleh Israel setelah 1967. Pengadilan menyatakan bahwa pembangunan tembok pemisah oleh Israel di wilayah tersebut melanggar hukum internasional, karena menghalangi hak Palestina dalam hal menetapkan nasibnya sendiri dan melanggar hak-hak dasar seperti kebebasan bergerak, pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan.

Pengadilan menegaskan bahwa rute tembok yang dibangun oleh Israel bertentangan dengan Konvensi Jenewa dan resolusi Dewan Keamanan, serta menciptakan perubahan demografis yang ilegal di wilayah Palestina yang Diduduki. Pembangunan ini tidak dibenarkan oleh keadaan darurat atau kebutuhan keamanan dan harus dihentikan. Israel diwajibkan untuk membongkar tembok tersebut dan melakukan perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan. Pengadilan juga menyimpulkan bahwa pembangunan tembok harus ditempatkan dalam konteks yang lebih umum, mencatat kewajiban Israel dan Palestina untuk mematuhi hukum humaniter internasional, serta perlunya implementasi dengan itikad baik dari semua resolusi Dewan Keamanan yang relevan, dan menarik perhatian Majelis Umum dalam upaya yang harus didorong dengan tujuan untuk mencapai solusi yang dinegosiasikan untuk masalah-masalah yang belum terselesaikan atas dasar hukum internasional dan pendirian Negara Palestina.

Tanggal 30 Desember 2022, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi A/RES/77/247 yang mengacu pada Pasal 65 Statuta Mahkamah, meminta ICJ untuk memberikan pendapat nasihat (*advisory opinion*) mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut:

"(a) *What are the legal consequences arising from the ongoing violation by Israel of the right of the Palestinian people to self-determination, from its prolonged occupation, settlement and annexation of the Palestinian territory occupied since 1967, including measures aimed at altering the demographic composition, character and status of the Holy City of Jerusalem, and*

from its adoption of related discriminatory legislation and measures?

(b) How do the policies and practices of Israel affect the legal status of the occupation, and what are the legal consequences that arise for all States and the United Nations from this status?"

ICJ menanggapi dengan mengeluarkan *advisory opinion International Court of Justice* No. 2024/57 19 Juli 2024 tentang Konsekuensi Hukum yang Timbul dari Kebijakan dan Praktik Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Umum dengan menyimpulkan bahwa:

- a. *"the State of Israel's continued presence in the Occupied Palestinian Territory is unlawful;*
- b. *the State of Israel is under an obligation to bring to an end its unlawful presence in the Occupied Palestinian Territory as rapidly as possible;*
- c. *the State of Israel is under an obligation to cease immediately all new settlement activities, and to evacuate all settlers from the Occupied Palestinian Territory;*
- d. *the State of Israel has the obligation to make reparation for the damage caused to all the natural or legal persons concerned in the Occupied Palestinian Territory;*
- e. *all States are under an obligation not to recognize as legal the situation arising from the unlawful presence of the State of Israel in the Occupied Palestinian Territory and not to render aid or assistance in maintaining the situation created by the continued presence of the State of Israel in the Occupied Palestinian Territory;*
- f. *international organizations, including the United Nations, are under an obligation not to recognize as legal the situation arising from the unlawful presence of the State of Israel in the Occupied Palestinian Territory; and*
- g. *the United Nations, and especially the General Assembly, which requested the opinion, and the Security Council, should consider the precise modalities and further action required to bring to an end as rapidly as possible the unlawful presence of the State of Israel in the Occupied Palestinian Territory."*

Alasan pertimbangan ICJ yaitu ditemukan bahwa kebijakan dan praktik-praktik Israel sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan (a) melanggar hukum internasional. Mempertahankan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik ini adalah tindakan yang menyalahi hukum dan bersifat berkelanjutan, sehingga memerlukan tanggung jawab internasional dari Israel. ICJ juga telah menemukan jawaban atas bagian pertama dari pertanyaan (b) bahwa keberadaan Israel yang terus-menerus di Wilayah Palestina yang Diduduki merupakan tindakan ilegal. Pengadilan akan merundingkan konsekuensi-konsekuensi hukum yang timbul dari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik Israel sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan (a) bagi Israel, bersama dengan konsekuensi-konsekuensi yang muncul dari ketidak-absahan keberadaan Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki dalam pertanyaan (b), bagi Israel, bagi negara-negara lain, dan bagi PBB.

Dampak *Advisory Opinion International Court of Justice (ICJ)* Terhadap Dinamika Konflik Bersenjata Israel dan Palestina

Pengajuan sengketa antar negara ke hadapan ICJ dapat melalui dua cara yaitu, melalui pemberitahuan (*notification*) berdasarkan adanya, atau melalui kesepakatan khusus (*Special Agreement*) pada pihak yang bersengketa atau melalui perjanjian secara tertulis yang dialamatkan kepada kepaniteraan Mahkamah (Turangan, 2021). Perbedaan cara pengajuan sengketa menjadi dasar kesediaan para pihak untuk tunduk pada yuridiksi dari ICJ dalam menyelesaikan permasalahan. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Statuta dijelaskan bahwa mekanisme permohonan permintaan pendapat nasihat (*advisory opinion*) ICJ diajukan kepada Mahkamah dengan permohonan tertulis, yang kemudian wajib disertai dengan dokumen penting lainnya yang diserahkan langsung bersama dokumen permintaan tertulis, atau segera sesudahnya sejumlah yang disyaratkan (Kalalo, 2016). Pasal 67 Statuta ICJ juga menjelaskan bahwa pendapat nasihat yang dibuat oleh ICJ kemudian akan disampaikan dalam sidang terbuka (Darwiansyah, Luthfi, & Aisyah, 2024). Hakikat *Advisory opinion* secara normatif memang tidak mengikat, tetapi pada praktik-praktik internasional tetap dihormati dan diikuti. *Advisory opinion* dalam beberapa situasi dapat menciptakan dampak tekanan politik dan hukum terhadap negara-

negara yang telah menolak pendapat tersebut, terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada fase "pasca-penghakiman" secara formal dan terdapat harapan yang lebih besar bahwa negara-negara terkait akan mengimplementasikan atau mematuhi pendapat nasihat tersebut (Sthoeger, 2023). *Advisory Opinion* ICJ juga memiliki dampak moral yang signifikan, sehingga acapkali menjadi langkah pertimbangan oleh negara-negara dan organisasi internasional dalam pengambilan keputusan.

Salah satu *advisory opinion* (pendapat nasihat) sebagai langkah pertimbangan pengambilan keputusan organisasi internasional yaitu *advisory opinion* pada kasus Kosovo dan Serbia yang disampaikan ICJ pada 22 Juli 2010 sebagai jawaban atas pertanyaan Majelis Umum PBB bulan Oktober 2008, Mahkamah menyimpulkan bahwa "deklarasi kemerdekaan Kosovo yang diadopsi pada 17 Februari 2008 tidak melanggar hukum internasional". *Advisory opinion* tersebut yang membuka jalan bagi lebih banyak negara untuk memberikan pengakuan kepada Kosovo, meskipun Serbia menentang pengakuan kemerdekaan sepihak Kosovo (Caplan, 2010). Mahkamah Internasional (ICJ) pada tanggal 25 Februari 2019 juga mengeluarkan pendapat nasihatnya tentang konsekuensi hukum pemisahan Kepulauan Chagos dari Mauritius pada tahun 1965 sebagai jawaban dari pertanyaan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) yang dituangkan pada Resolusi 71/292 (Rrecaj, 2020). Pengadilan berpendapat bahwa perjanjian antara Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara (Britania Raya) dan Mauritius yang disepakati pada tahun 1965, untuk menyerahkan Kepulauan Chagos di bawah administrasi Kerajaan Inggris setelah dekolonisasi selesai adalah cacat dan melanggar hukum internasional karena tidak adanya kebebasan mengekspresikan keinginan rakyat di pihak Mauritius (Rrecaj, 2020). Permasalahan hukum dalam kasus Kosovo dan Kepulauan Chagos yang diberikan pendapat nasihat oleh ICJ atas pertanyaan dari Majelis Umum PBB dapat dijadikan sebagai gambaran bahwa dalam konflik bersenjata Israel dan Palestina, *advisory opinion* yang dikeluarkan ICJ dianggap mampu sebagai sebuah tombak dan memberikan dampak dalam penyelesaian konflik berbasis dua negara.

Advisory opinion ICJ No. 2024/57 19 Juli 2024 tentang Konsekuensi Hukum yang Timbul dari Kebijakan dan Praktik Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur berdampak besar terhadap dinamika konflik bersenjata Israel-Palestina baik dari segi moral, politik, maupun hak asasi manusia. Dampak politik *advisory opinion* ICJ terhadap Negara Palestina dapat dibuktikan dengan adanya resolusi A/RES/ES-10/23 tanggal 10 Mei 2024 yang memperoleh dukungan 143 negara dari 193 anggota PBB, 25 anggota abstain, dan 9 negara menolak di antaranya Hungaria, Nauru, Ceko, Argentina, Palau, Papua Nugini, Mikronesia, Amerika Serikat, dan Israel. Resolusi ini membuat Negara Palestina masih berstatus sebagai *non-member observer state* (tidak memiliki hak untuk memberikan suara), tetapi mempunyai keistimewaan dan sejumlah hak yang di antaranya dapat duduk bersama di antara negara-negara anggota PBB, mengajukan dan mensponsori resolusi, dipilih sebagai ketua sidang Majelis Umum PBB dan berbagai komite, berpartisipasi penuh dalam konferensi di bawah PBB (CNN, 2024).

Dampak lain yang dirasakan yaitu dukungan moral dari organisasi-organisasi internasional, negara-negara, dan masyarakat internasional yang mengecam pendudukan dan tindakan ilegal yang dilakukan Israel terhadap Palestina. PBB sebagai organisasi perdamaian dunia telah mengupayakan mediasi sebagai usaha diplomatik yang ditujukan untuk penyelesaian konflik dengan mengeluarkan berbagai resolusi (Wirajaya, 2020). Salah satu resolusi PBB sebagai respon dari *Advisory opinion* ICJ tanggal 19 Juli 2024 yaitu Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 18 September 2024 No. A/RES/ES-10/24 yang menuntut Israel untuk bertanggung jawab dan mengakhiri pendudukan di Palestina dalam jangka waktu 12 bulan serta menyerukan negara-negara anggota PBB untuk patuh terhadap hasil dari *advisory opinion* ICJ. Hal tersebut menjadi sebuah langkah konkret PBB dalam mengupayakan *two state solution* melalui dukungan politik dan moral kepada Negara Palestina.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada 23 Oktober 2024 di sisipan waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus, menyampaikan telah melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hussein Al Sheikh untuk menekankan kembali komitmen Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina (Kemenlu, 2024a). Wamenlu Muhammad Anis Matta di Riyadh pada 10 November 2024 saat memimpin Delegasi Indonesia pada Pertemuan Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab, menyerukan untuk memperkuat kedudukan kelompok pro-kemerdekaan Palestina, dengan membina kerja sama yang lebih terstruktur dengan Global South, atau

negara-negara Selatan sebagai aksi nyata menghentikan perang dan mewujudkan kemerdekaan Palestina (Kemenlu, 2024b). Negara-negara anggota PBB juga turut andil merespon atas *advisory opinion* ICJ seperti; Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan menghormati peran ICJ dalam menegakkan hukum internasional; Menteri Luar Negeri Belgia Hadja Lahbib mengatakan akan selalu membela penghormatan terhadap hukum internasional; Kementerian Luar Negeri Bolivia meminta PBB untuk mengambil langkah strategis yang akurat dalam menjamin hak Palestina dan Bolivia juga memutuskan hubungan bilateral dengan Israel; Kementerian Luar Negeri Mesir meminta Israel untuk secepatnya menghentikan pendudukan dan mendesak pelaksanaan *advisory opinion* ICJ; dan masih banyak negara lain yang menyatakan dukungannya seperti Afrika Selatan, Islandia, Brazil, Spanyol, Norwegia, Inggris, Slovenia, Uni Emirat Arab, Turki, Arab Saudi (Rosdalina, 2024).

Indonesia sebagai negara yang aktif memberikan dukungan politik, bahkan juga mengimplementasikan kebijakan boikot terhadap produk-produk Israel yang didasari oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 yang mengharamkan konsumsi produk-produk Israel dan perusahaan yang bekerja sama dengannya (Ardiansyah & Hermawan, 2024). Boikot ini adalah bentuk tindakan menentang keras pelanggaran hak asasi manusia dan pendudukan yang dilakukan oleh Israel, serta suatu bentuk solidaritas Indonesia dengan rakyat Palestina (Romadhony, Yulianto, & Purwati, 2024). Gerakan boikot produk Isarel bahkan meluas diterapkan hingga ke beberapa negara dunia dan masyarakat internasional.

IV. KESIMPULAN

Advisory opinion yang dikeluarkan oleh *International Court of Justice (ICJ)* memainkan peran penting dalam dinamika konflik bersenjata Israel dan Palestina untuk mencerminkan keunggulan dari prinsip-prinsip supremasi hukum. *Advisory opinion* diberikan dengan pertimbangan secara penuh oleh Hakim ICJ untuk menghasilkan solusi sementara terkait konflik Israel-Palestina melalui mekanisme rekomendasi implementasi norma-norma hukum internasional kepada PBB yang mengajukan pertanyaan hukum kepada ICJ dikarenakan bersifat otoritatif (diperintahkan untuk sangat dihormati). *Advisory opinion* secara normatif memang tidak mengikat, tetapi *advisory opinion* ICJ terhadap konflik bersenjata Israel dan Palestina memiliki keunggulan dalam memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian konflik berbasis solusi dua negara (*two state solution*) melalui penghormatan terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina dan memperkuat dukungan dari masyarakat internasional, serta organisasi internasional.

Dampak dari *advisory opinion* terlihat nyata dalam dinamika konflik bersenjata Israel dan Palestina. Dampak tersebut mulai dari aspek politik melalui peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi internasional, serta tekanan politik negara-negara anggota PBB. Aspek moral melalui dukungan masyarakat internasional dan pengakuan atas hak-hak dasar rakyat Palestina, penghentian pendudukan ilegal, dan penguatan solidaritas masyarakat internasional. Meski demikian, implementasi dari *advisory opinion* ICJ menghadapi tantangan dan keterbatasan besar akibat kurangnya mekanisme penegakan hukum internasional yang efektif dan adanya penolakan dari pihak Israel. Memperhatikan keunggulan dan kelemahan *advisory opinion* ICJ yang berkaitan dengan konflik bersenjata Israel-Palestina, maka diperlukan langkah yang lebih massif untuk mendorong penguatan solidaritas internasional dari negara-negara, memperkuat tekanan politik terhadap pelaku konflik, serta mengeksplorasi pengaturan hukum atau mekanisme baru yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi prinsip-prinsip hukum internasional dalam penyelesaian konflik bersenjata Israel-Palestina dengan mengutamakan peran *International Court of Justice (ICJ)*.

REFERENSI

- Ahmad, S. T. M., Muhammad Reyhan, & Sepana Virqiyah. (2024). Peran Mahkamah Internasional (ICJ) Dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Humaniter Di Palestina 2023-2024. *Acta Law Journal*, 2(2), 108–118. Retrieved from <https://talenta.usu.ac.id/ALJ/article/view/16772>
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardiansyah, R., & Hermawan, R. (2024). Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina di Toko Bagus. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(1), 87–102.
- Birokrasi, K. P. A. N. dan R. (2024). Atasi Konflik Palestina, Menlu RI Desak Solusi Dua Negara.

- Panrb*. Jakarta. Retrieved October 31, 2024, from <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/atasi-konflik-palestina-menlu-ri-desak-solusi-dua-negara>
- Bowett, D. W. (1995). *Hukum Organisasi Internasional*. (B. I. Djajaatmadja, Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Caplan, R. (2010). The ICJ's Advisory Opinion on Kosovo. *PEACEBRIEF: United States Institute of Peace*, 55, 1–4. Retrieved from <https://www.usip.org/publications/2010/09/icjs-advisory-opinion-kosovo>
- CNN. (2024). Jalan Panjang-Berliku Palestina untuk Jadi Anggota Tetap PBB. *CNN INDONESIA*. Jakarta. Retrieved December 11, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240513184305-120-1097130/jalan-panjang-berliku-palestina-untuk-jadi-anggota-tetap-pbb>
- Darwiansyah, M. A., Luthfi, M., & Aisyah, N. A. P. (2024). Pendapat Hukum (Advisory Opinion) Mahkamah Internasional dalam Proses Penyelesaian Sengketa Internasional. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5). Retrieved from <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmujtama/article/view/3638>
- Hadihartanto, M. H., Akbar, M. R. F., & Luthfiyati, P. (2024). Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam Genosida Israel terhadap Penduduk Palestina. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2677–2683.
- Isra, M. N. (2021). Sistem Pengambilan Keputusan di Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) Ditinjau Dari Pendekatan American Realism dan Scandinavian Realism. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4). Retrieved from <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2587>
- Kalalo, J. J. J. (2016). Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Imunitas Negara Melalui ICJ (International Court Of Justice)/Mahkamah Internasional. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2), 98–109.
- Kemenlu. (2024a). Bertemu Sekjen PLO, Menlu Sugiono Tegaskan Komitmen RI Dukung Palestina. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Retrieved December 11, 2024, from <https://kemlu.go.id/berita/bertemu-sekjen-plo-menlu-sugiono-tegaskan-komitmen-ri-dukung-palestina?type=publication>
- Kemenlu. (2024b). Wamenlu Anis Matta dorong OKI dan Negara Selatan bersatu dukung Palestina. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesi*. Retrieved December 11, 2024, from <https://kemlu.go.id/berita/wamenlu-anis-matta-dorong-oki-dan-negara-selatan-bersatu-dukung-palestina?type=publication>
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1–12.
- Makarawung, J. F. J., Waas, R. M., & Daties, D. R. A. (2024). Kedudukan Resolusi Dewan Keamanan PBB Menurut Pasal 25 Piagam PBB. *Balobe Law Journal*, 4(1), 42. Retrieved from <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/2051>
- Mauna, B. (2005). Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. *Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung*.
- Monteiro, J. M. (2020). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. *Yogyakarta: Deepublish*.
- Museum, I. W. (n.d.). Timeline Of 20th And 21st Century Wars. *IWM*. Retrieved November 6, 2024, from <https://www.iwm.org.uk/history/timeline-of-20th-and-21st-century-wars>
- Nurjannah, E. P., & Fakhruddin, M. (2019). Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina. *PERIODE: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 1(1), 15–26.
- PCBS. (2024, November 4). Israeli Occupation Aggression on Palestine since Oct.7th 2023. *Palestinian Central Bureau of Statistics*. Retrieved November 6, 2024, from <https://www.pcbs.gov.ps/Default.aspx>
- Romadhony, A. S., Yulianto, N. E., & Purwati, A. P. (2024). Ham Dalam Hukum Internasional Pada Perang Palestina dan Israel. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(1), 101–123.
- Rosdalina, I. (2024). *Reaksi Dunia atas Putusan ICJ terhadap Pendudukan Israel*. Jakarta. Retrieved from <https://www.tempo.co/internasional/reaksi-dunia-atas-putusan-icj-terhadap-pendudukan-israel-37976>
- Rrecaj, B. T. (2020). Legal Consequences of The Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965 (ICJ Advisory Opinion, 25 February 2019, General List No. 169). *Utrecht Journal of*

- International and European Law*, 35(1), 50–55. Retrieved from <http://www.utrechtjournal.org/articles/10.5334/ujiel.492/>
- Sloan, F. B. (1950). Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice. *California Law Review*, 38(5), 830. HeinOnline. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/3477751?origin=crossref>
- Sthoeger, E. (2023). How do States React to Advisory Opinions? Rejection, Implementation, and what Lies in Between. *AJIL Unbound*, 117, 292–297. Retrieved from https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S2398772323000491/type/journal_article
- Sulistia, T. (2021). Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 4(3).
- Tjahja, M. P., & Laurencia, C. (2024). Implementasi Doktrin Forum Prorogatum dalam Penegakan Yurisdiksi International Court of Justice (Kasus Djibouti V. France). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 847–857.
- Turangan, V. F. (2021). Kajian Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 9(4).
- Veny Pasuria Marpaung, Gladi Agustina Sihombing, Haliza Maulida, Ahmad Ridho, & Budi Ardianto. (2024). Serangan Militer Israel di Jalur Gaza: Pertanggung jawaban Pidana Berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5), 18–28.
- Wirajaya, A. C. (2020). Penyelesaian Sengketa Palestina dan Israel Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Perampasan Wilayah Palestina di Israel). *Lex Et Societatis*, 8(4).